

2. Skripsi saudara Rista Fatimah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa utang piutang dengan sistem ngambak ini sah menurut hukum Islam dan boleh dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antāradin*). Namun adanya tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan pengambak kepada petani tambak pada saat akad bila ia tidak bisa memberikan ikan pada waktu jatuh tempo (panen). Maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.¹⁸
3. Skripsi saudara Ariska Dewi Nofitasari mahasiswi UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Ponorogo”. Dalam skripsi ini praktik hutang uang dibayar gabah pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat *qard*. Namun dalam pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang

¹⁸ Rista Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Siste Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya), 2016.

I. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penulis membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang *qard* dan riba. Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi beberapa subbab yaitu pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, etika dalam transaksi utang piutang (*qard*), hak dan kewajiban kreditur dan debitur, tambahan dalam utang piutang, definisi riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, riba dalam utang piutang, pengertian masalah, pembagian masalah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Bantengputih, meliputi aspek geografis, aspek demografi, suasana kehidupan beragama, aspek sosial ekonomi, serta implementasi utang piutang uang *jumputan* yang meliputi latar belakang adanya uang *jumputan*, manfaat adanya utang piutang uang *jumputan*, praktik utang piutang uang *jumputan* dan pendapat warga dan tokoh agama tentang utang piutang uang *jumputan* di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

